



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perwira No. 33 Bukittinggi Kode Pos 26136 Telepon (0752) 626633

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BUKITTINGGI
Nomor 400.3/013/DPMPTSP/IO-SD/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SD NEGERI 07 KUBU GULAI BANCAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan **Sekolah Dasar (SD)** dari Sdr. YURNELI, S.Pd tanggal 6 Maret 2025 beserta lampiran-lampirannya;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Nomor 400.3.5/200/Disdikbud/2025 tanggal 24 April 2025.
- Menimbang** : Bahwa Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan tersebut diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga : **SD NEGERI 07 KUBU GULAI BANCAH**
Jenis Pendidikan : **Sekolah Dasar (SD)**
Alamat Sekolah : **Komplek Pemda I**
Kelurahan : **Kubu Gulai Bancah**
Kecamatan : **Mandiingin Koto Selayan**
Kota : **Bukittinggi**
Nama Kepala Sekolah : **Yurneli, S.Pd**
Nama Penyelenggara : **Pemerintah Kota Bukittinggi**

Kedua :

1. Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan **Sekolah Dasar (SD)** ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Tahun Pelajaran **2025/2026 s.d 2027/2028** dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku apabila penyelenggaraannya berjalan dengan baik;
2. Surat Izin ini dapat dicabut kembali sebelum habis masa berlakunya apabila penyelenggaraannya tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Ketiga :

Pemegang Izin wajib :

1. Menyelenggarakan Pendidikan ini sebaik-baiknya sesuai hukum yang berlaku;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
4. Pengajuan permohonan perpanjangan Izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.

Keempat :

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam keputusan ini.

Kelima :

Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 28 April 2025

Kepala Dinas



H. AHDA HIDAYAT, S.Sos.I., M.Si
NIP. 198005032003121004